

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Produksi dalam Islam

1. Pengertian produksi

Produksi menurut bahasa artinya membuat sesuatu. Produksi secara general adalah proses untuk menghasilkan suatu barang atau jasa, atau proses meningkatkan nilai guna suatu benda. Produksi memiliki konsep yang lebih luas daripada manufaktur (pengolahan) karena kegiatan manufaktur merupakan bagian dari produksi. Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam waktu tertentu. Menurut Muhammad Abdul Mannan, produksi adalah menambah nilai guna suatu barang dengan tetap memerhatikan kemakmuran ekonomi.¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas produksi dalam perspektif ekonomi Islam berkaitan dengan manusia dan keberadaannya dalam aktivitas ekonomi.

Produksi dalam sistem ekonomi Islam tidak jauh beda dengan definisi umumnya. Akan tetapi, dalam sistem ekonomi Islam barang yang diproduksi harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam artian, semua kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi harus dalam kerangka halal. Hal ini sejalan dengan efisiensi produksi dalam Islam, karena efisiensi produksi terjadi apabila prinsip produksi yang digunakan sesuai

¹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 164.

dengan prinsip syariah Islam. Terkait produksi, pengusaha muslim harus menghindari praktik-praktik yang berbau haram, riba, dan pasar gelap. Sehingga bisnis tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT dan yang lebih penting lagi bisnis tersebut mendapat keberkahan dari Allah SWT.²

2. Tujuan produksi

Secara garis besar, tujuan produksi sesuai kerangka syariah dapat dijabarkan sebagai berikut:³

Pertama, dalam Islam tujuan berproduksi adalah pemenuhan kebutuhan terutama kebutuhan keluarga. Artinya, produksi dalam pandangan Islam adalah prioritas. Keluarga adalah unit terkecil dalam kelompok masyarakat. Seseorang melakukan produksi tidak lain untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan keluarganya.

Kedua, produksi dalam Islam bertujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Akan tetapi, keuntungan yang dimaksudkan bukan menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri, melainkan agar dapat membantu sesama.

Ketiga, mengeksplorasi sumber daya yang tersedia untuk dimanfaatkan sebijaknya demi kemakmuran bersama. Oleh karena itu, dalam melakukan produksi harus benar agar menjadi ibadah bagi pelakunya dan tidak membawa kemudharatan (bencana, kecelakaan) bagi yang lain.

² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) 139.

³ Robi, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Indramayu: Penerbit Adab, 2020) 108.

Keempat, seorang produsen hendaknya melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam tingkat moderat, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena Islam mengajarkan kesederhanaan dalam menjalani hidup. Sebab dengan kesederhanaan, seorang Muslim dapat lebih mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah swt berikan.

3. Prinsip Produksi

a. Produksi Dalam Batas-Batas Yang Halal

Komponen utama seorang Muslim melakukan produksi adalah akhlak. Hal tersebut harus dimiliki oleh seorang pengusaha Muslim agar dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak melanggar aturan-aturan yang telah dilarang Allah swt. Produsen di bawah naungan sistem kapitalis tidak mengenal antara batas haram dan halal. Mereka tidak memikirkan apakah produksi mereka membawa manfaat atau mudharat, yang mereka tau hanya soal keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Tentu, sifat tersebut sangat berbeda dengan seorang Muslim. Seorang muslim tidak diperbolehkan membuat sesuatu yang dapat mencelakakan manusia, baik dalam bentuk makanan, minuman, obat-obatan, atau lainnya.⁴

Sehingga, seorang cendekiawan Muslim Yusuf Qardhawi sangat menekankan nilai *ihsan* dalam bekerja terutama dalam bidang produksi. Karena produksi yang berlandaskan nilai *ihsan* akan menghasilkan sesuatu yang baik, selain itu menurut pandangan Yusuf Qardhawi produksi bukan

⁴ Ibid., 114.

hanya menghasilkan yang sifatnya duniawi tetapi merupakan amal ibadah dan jihad.⁵

b. Memelihara Sumber Daya Alam

Salah satu anugerah yang diberikan Allah swt kepada makhluknya adalah sumber daya alam. Sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat tersebut, sudah semestinya kita harus menjaga agar tetap lestari dan terhindar dari kehancuran. Sebagaimana firman Allah swt:⁶

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: ”Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”

4. Motif Berproduksi

a. Produksi merupakan pelaksanaan fungsi manusia sebagai khilafah

Manusia diciptakan Allah swt sebagai khilafah di bumi. Sebagai khilafah manusia memiliki misi untuk memimpin dan mengelola sumber daya yang terkandung dalam bumi yang harus dimanfaatkan secara baik dan benar demi memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia sehingga tercipta kesejahteraan dan kemakmuran di muka bumi.

⁵ Muhammad Irwin Muslimin dan Nurul Huda, “Produksi Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Literatur Kitab Daurul Qiyam wal Akhlaq fi Iqtishadil Islami)”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 8 No. 02 (2022), 1298

⁶ Al-A’raf (7): 157.

b. Kegiatan Produksi Adalah Ibadah dan Jihad

Berproduksi merupakan ibadah bagi pelakunya. Dalam Islam, ibadah tidak selalu pekerjaan yang bersifat *ukhrawi* seperti: zakat, shalat, puasa, melainkan pekerjaan yang diniatkan ikhlas karena Allah swt dan dilakukan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, melakukan produksi dengan baik dan benar akan berpahala serupa seperti halnya zakat, shalat, puasa dan sebagainya.

c. Produksi Sebagai Sarana Pencapaian Akhirat

Sebagaimana motif kedua, produksi harus diorientasikan untuk akhirat karena harta dan keuntungan dari hasil produksi bukan tujuan melainkan sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, produksi dalam Islam adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan ibadah yang jika dilakukan dengan benar maka pelakunya akan memperoleh keuntungan dunia dan akhirat sekaligus.⁷

B. Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* (مقاصد) dan *syarī'ah* (الشريعة). Istilah *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab '*maqṣid*', yang mengacu pada target tujuan, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Sedangkan *syarī'ah* berasal dari kata

⁷ Nurul Cholidiah, "*Perilaku Produsen Menurut Yusuf Qardhawi dan Karl Marx*" Laa Maisyir Vol. 5 No.2 (2018), 80.

syara' yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini bisa juga disebut jalan menuju sumber kehidupan. Demikian pula agama Islam merupakan sumber kehidupan, kemaslahatan, kemajuan dan keamanan setiap muslim, baik di dunia maupun di akhirat.⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan pengertian *maqāṣid al-syarī'ah* adalah pencarian manusia akan solusi sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadits, yang bermanfaat.

Secara terminologis, makna *maqāṣid al-syarī'ah* berkembang dari arti yang paling sederhana menjadi arti yang paling luas. Belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif tentang *maqāṣid al-syarī'ah*. Di kalangan ulama klasik, seperti al-Syatibi mendefinisikan aturan hukum hanya diartikan sebagai kemaslahatan dan penghindaran dari kemudharatan. Sedangkan ulama-ulama klasik lainnya mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannani mengartikannya dengan hikmah hukum, al-Samarqandi menyamakannya dengan makna hukum, sedangkan al-Ghazali, al-Amidi dan Ibn al-Hajib mengartikannya sebagai memperoleh keuntungan dan menolak mafsadat. Variasi definisi tersebut menunjukkan eratnya hubungan antara *maqāṣid al-syarī'ah* dengan hikmah, illat, tujuan atau niat dan manfaat.⁹

⁸ Asafri Jaya Basri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 64.

⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas* (Yogyakarta: LkiS, 2010), 180.

Terlepas dari perbedaan definisi kata yang digunakan *maqāṣid al-syarī'ah*, para ulama ushul sepakat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan akhir yang ingin dicapai melalui penerapan syari'at. *maqāṣid al-syarī'ah* ini dapat berbentuk *maqāṣid al-syarī'ah al-ammah*, yaitu yang mencakup semua wilayah aspek syari'at, *maqāṣid al-syarī'ah al-khaṣah* dikhususkan untuk bab syari'at yang sudah ada, seperti *Maqāṣid al-syarī'ah* pada bidang ekonomi, bidang hukum keluarga dan lain-lain atau *maqāṣid al-syarī'ah juz'iyah* yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban shalat, larangan zina, dan lainnya.¹⁰

2. Tujuan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk menegakan keselamatan sebagai faktor utama tujuan hukum. Kedudukannya merupakan wahana pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam syari'ah menjadi jiwa hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan konsep ini sebagai alat analisis legislasi ketika mempertimbangkan realitas sosial yang terus berkembang.¹¹ Dari sinilah terlihat dinamika dan perkembangan hukum yang dilandasi oleh nilai filosofis hukum - hukum yang ditetapkan Tuhan untuk manusia.

Al-Syatibi membagi tujuan kemaslahatan menjadi dua aspek sudut pandang, kedua aspek sudut pandang tersebut adalah:

a. *Maqāṣid al-syari'* (Tujuan Tuhan)

¹⁰ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, Dan Implementasi di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 166.

¹¹ Ibid., 169.

b. *Maqāṣid al-mukallaf* (Tujuan Mukallaf)¹²

Menurut al-syatibi *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam pengertian *maqāṣid al-syari'* meliputi empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah:

- a. Tujuan awal syariat adalah keuntungan di dunia dan akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai hukum Taklif yang harus diikuti, dan
- d. Tujuan syariat adalah untuk membawa orang di bawah perlindungan hukum.¹³

Selain itu al-Syatibi menjelaskan secara rinci tentang metode pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah* , yang pada dasarnya dapat diringkas sebagai berikut:

Pertama, maqāṣid al-syarī'ah dapat dibedakan dengan perintah dan larangan Allah yang jelas, keduanya menunjukkan kehendak Allah. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki Tuhan adalah untuk mematuhi perintah dan menahan diri dari larangan-Nya.

Kedua, maqāṣid al-syarī'ah diketahui melalui *illat* larangan dan perintah, mengapa suatu perbuatan disyariatkan dan mengapa perbuatan yang lain dilarang, *'illat* harus diketahui dengan cara-cara yang dikenal dalam literatur *usul al-fiqh*, jika *'illat* tersebut dijelaskan secara eksplisit maka *Maqāṣid al-syaria* harus ditetapkan berdasar *'illat* tersebut, dan jika tidak diberitahukan maka haruslah *tawaqquf* (diam) dengan dua sikap, yaitu tidak melanggar ketentuan hukum nas dan tidak menyatakan

¹² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah.*, 68-69.

¹³ *Ibid.*, 72.

sesuatu sebagai *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perintah dan larangan.

Ketiga, tujuan syari'at terbagi menjadi tujuan primer dan tujuan sekunder, dimana tujuan primer dapat diidentifikasi dengan menggeneralisasikan tujuan sekunder. Tujuan sekunder adalah sarana untuk menentukan tujuan utama, yang bersifat religius dan bersifat keteraturan sosial. Dalam ibadah, tujuan sekunder jelas dan mudah dipahami oleh pikiran.

Ulama kontemporer Yusuf Qardhawi, memperkenalkan *fiqh maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu fiqh yang didirikan berdasarkan tujuan pembentukan hukum. Secara teknis, metode ini mencoba memahami teks-teks *syar'i* yang *juz'i* dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah* dan menghubungkan hukum dengan tujuan utama tercapainya tujuan tersebut, yaitu melindungi kepentingan semua orang, baik dalam dunia dan akhirat ini. Beliau mengutip Ibn Qayyim yang mengatakan bahwa prinsip utama Syariah ditentukan adalah manfaat dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, seluruh isi syariat selalu mengandung keadilan, kecintaan Tuhan dan kearifan-Nya yang mendalam. Oleh karena itu segala sesuatu yang melibatkan kezaliman, kekejian, bahaya dan kesia-siaan jelas bukan Syari'ah.¹⁴

3. Pembagian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Dalam konteks terbaginya *maqāṣid al-syarī'ah* inti atau tujuan

¹⁴ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 106.

awal penerapan syariah adalah untuk menciptakan kesejahteraan manusia. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan dapat diwujudkan apabila kelima unsur dasar dapat tercipta dan terpelihara sebagai berikut:

a. Menjaga Agama (*Hifdz al-Din*)

Menjaga agama dalam *maqāṣid al-syarī'ah* juga merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti shalat, zikir, dan sebagainya serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Begitu pula amalan ibadah juga berperan untuk menjaga keutuhan dan kemuliaan adama itu sendiri.

b. Menjaga Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Hifdz al-nafs yaitu memelihara jiwa. *Al-nafs* dalam khasanah Islam memiliki banyak pengertian, *al-nafs* dapat berarti jiwa, nyawa dan lain- lain. Semua potensi yang terdapat pada *nafs* bersifat potensial tetapi dapat aktual jika manusia mengupayakan. Umat Islam berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Sehingga tidak saling melukai atau melakukan pembunuhan antar sesama manusia. Intinya, jiwa manusia harus selalu dihormati. Manusia diharapkan saling menyayangi dan berbagi kasih sayang dalam bingkai ajaran agama Islam serta yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Jaminan keselamatan jiwa (*al-muḥafazah 'ala al-nafs*) adalah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini,

ialah: jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Keselamatan jiwa juga termasuk kebutuhan pokok manusia sehingga manusia harus menjaga kelangsungan kehidupannya. Maka segala hal yang dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan jiwa adalah wajib. Mislanya makan dan minum menjaga kehidupan, tidak boleh membunuh manusia, dan sebagainya. Salah satu ayat yang menunjukkan perintah untuk pemeliharaan jiwa adalah:

...وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: "...janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.¹⁵

Jika kita memasukan menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*) ke dalam tiga tingkatan kepentingan menurut al-Syatibi sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas maka dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak

¹⁵ Q.S Al-An'am(06):151.

akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

- 3) Memelihara dalam tingkatan *taḥsaniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun memepersulit kehidupan seseorang.¹⁶

Dengan demikian kewajiban pemeliharaan jiwa ditunjukkan untuk menjaga eksistensi manusia dan terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

c. Menjaga Akal (*Hifdz al-'Aql*)

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan dengan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk.

d. Menjaga Keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat.

¹⁶ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 339.

e. Menjaga Harta (*Hifdz al-Mal*)

Pembebasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang dimiliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil.

Dalam upaya membangun dan mendukung lima unsur dasar tersebut, ia membaginya menjadi tiga tingkatan tujuan syariah, yaitu:¹⁷

a. *Maqāṣid al-Daruriyyat*

Daruriyyat berarti kebutuhan pokok yang mendesak dan harus dipenuhi. Kebutuhan *daruriyyat* dianggap penting, sehingga jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan kekacauan total. *Daruriyyat* memiliki dua arti menurut Hallaq: *Pertama*, seseorang harus memahami atau memperjuangkan kebutuhan. *Kedua*, segala sesuatu yang dapat menghalangi terpenuhinya kebutuhan tersebut harus disingkirkan. Dan bagi al-Syatibi yang termasuk dalam kategori *Daruriyyat* adalah lima unsur utama yang telah dijelaskan di atas.

b. *Maqāṣid al-Hajjiyyat*

Hajjiyyat secara harfiah berarti kebutuhan. Masalah *hajjiyyat* merupakan kebutuhan yang bersifat sekunder bagi manusia. Dalam pembahasan ini *hajjiyyat* dimaksudkan sebagai aspek-aspek yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian kebutuhan *daruri*. Artinya

¹⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 76-78.

dengan memenuhi kebutuhan *hajjiyat*, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan *daruriyyat* dapat dihindari. Namun, jika kebutuhan *hajjiyat* ini tidak terpenuhi, tidak akan merusak eksistensi kebutuhan *daruriyyat*, jika tidak terpenuhi maka akan terjadi kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

c. *Maqāṣid al-Taḥsiniyyat*

Secara bahasa, *taḥsaniyyat* berarti hal-hal yang menyempurnakan. Pada pembahasan ini *taḥsiniyyat* diartikan sebagai hal-hal yang memenuhi kebutuhan *daruriyyat* dan *hajjiyat*. Sifat *taḥsiniyyat* bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, terutama dari segi estetika. Kehadirannya memperindah dan ketiadaannya mengurangi keindahan. Oleh karena itu, kebutuhan ini sering disebut sebagai kebutuhan tersier.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid daruriyyat* bertujuan melestarikan lima unsur dasar kehidupan manusia, *maqāṣid al-hajjiyyat* bertujuan untuk menghilangkan kesulitan atau meningkatkan pelestarian lima unsur dasar menjadi lebih baik, *maqāṣid al-taḥsiniyyat* bertujuan supaya masyarakat dapat memberikan yang terbaik untuk menyempurnakan terpeliharanya lima unsur dasar.

C. Bahan Tambahan Pangan Pengawet

1. Pengertian Bahan Tambahan Pangan

Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dengan takaran

dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur serta memperpanjang daya simpan.¹⁸ Menurut Dr. Ir. Dahrul Syah menyatakan Bahan Tambah Pangan (BTP) merupakan bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk bahan pangan, memperbaiki mutu dan gizinya, membuat produk lebih mudah dihidangkan, memperbaiki cita rasa dan penampilan, menghemat biaya, mencegah pertumbuhan mikroba serta mempermudah pembuatan bahan pangan.¹⁹ Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2013 Batas Maksimum Penggunaan Tentang Bahan Tambah Pangan Pengawet mendeskripsikan pengawet (*preservatif*) adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan perusakan lainnya terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme.²⁰

Jadi, menurut uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Bahan Tambah Pangan Pengawet adalah bahan yang sengaja ditambahkan dalam proses pembuatan makanan dengan takaran tertentu guna memperbaiki kualitas dari makanan agar mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi.

¹⁸ Tri Dewanti Widyaningsih dan Erni Sofia Murtini, *Alternatif Pengganti Formalin Pada Produk Pangan* (Surabaya: Trubus Agrisarana, 2006), 6.

¹⁹ Dahrul Syah, dkk, *Manfaat dan Bahaya Bahan Tambah Pangan* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2005), 9.

²⁰ Perka BPOM RI No. 36 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambah Pangan Pengawet

2. Penggolongan Bahan Tambah Pangan Pengawet

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambah Pangan Pengawet, pada pasal 3 jenis Bahan Tambah Pangan pengawet yang diizinkan dalam pangan terdiri atas :

- a. Asam sorbat dan garamnya (*Sorbic acid and its salts*);
- b. Asam benzoat dan garamnya (*Benzoic acid and its salts*);
- c. Etil para-hidroksi benzoat (*Ethyl para-Hydroxybenzoate*);
- d. Metil para-hidroksibenzoat (*Methyl para-hydroxybenzoate*);
- e. Sulfit (*Sulphites*);
- f. Nisin (*Nisin*)
- g. Nitrit (*Nitrites*)
- h. Nitrat (*Nitrates*)
- i. Asam propionat dan gramnya (*Propionic acid and its salts*); dan
- j. Lisozim hidroklorida (*Lysozyme hydrochloride*)²¹

²¹ Pasal 3 ayat (1)